

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen
Kepulauan Kerinci
Tahun 1993
No. 134/100/1993

No	Nama dan Gelar	Jabatan	Nama Yayasan/ Badan yang didirikan	Kategori	Kategori	Tahun Berdiri	Tahun Berdiri
1.	Th. H. H. H. H. H.						
2.	Th. H. H. H. H. H.						
3.	Th. H. H. H. H. H.						



Keputusan Kepala Kantor
Departemen Kerinci
Tahun 1993

- b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersial.
- c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945.

- apet : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Body penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan dan mutu pelajaran terhadap sekolah yang bersangkutan.
- ima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen.
- enam : Yayasan/Body Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ujuh : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- alapan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 1993

KETUA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUD. Y. N KABUPATEN KERINCI

H. SUKHARI R I B.

NIP.130253057.-

ambusan Yth

Irjen Depdikbud di Jakarta

Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

Direktor Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

Direktor Dikgutusentis Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

1. Gubernur KDH Tk.I Jambi
6. Bupati Kepala Daerah Tk.II Kerinci
7. Kepala Dinas PD dan K Tk.I Jambi
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.Jambi
- Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi
- Kepala Kanderdikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
- Ketua MPS Dati I Jambi
- Ketua Yayasan/Body penyelenggara Sekolah Swasta ybs
- Kepala Taman Kanak-kanak ybs
- Pertinggal.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI
KABUPATEN KERINCI

Nomor : 814/I 10/5/76-1988

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

Kep-1. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabu-
upaten Kerinci

Saluran : Surat dari Kepala Kantor Wilayah dan Kabupaten Kerinci dan
Kabupaten Kerinci tanggal 10 April 1988 tentang
1 April 1988 tentang pendirian TK Swasta.

Saluran : a. bahwa dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan No.0774/0/1987, tanggal 23 Desember 1987 telah
diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta.

b. bahwa berdasarkan :

- Ketua Yayasan TK Darmasmita Pulau Tengah
- Ketua Yayasan TK Partida Terbang P. Kerinci
- Ketua Yayasan TK Kemantan Darat

tentang permohonan izin Operasional pendirian Taman
Kanak-kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari
1983 Nomor : 018/C/Kep/I.1983.

c. bahwa sebagaimana dengan itu dipandang perlu menerbitkan
persetujuan pendirian Sekolah Swasta TK dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci - Propinsi Jambi.

Ingat : a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31

b. Tap MPR No.II/MPR/1986

c. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1991

d. 1. Keputusan Presiden RI No.77 tahun 1973

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
0173/0/87.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.018/C/Kep/I.87

4. Surat Kepala Bidang Diklat dan Kewil Dapdikbud Propinsi
Jambi No.10/I 10/F/Jb-1988 tanggal 18 Januari 1988.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah
Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Kedua : Yayasan/ Badan penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan
pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.

Tiga : Yayasan/ Badan penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Sekolah
yaitu :

a. berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha pening-
katan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan
mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dan jumlah
yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada
dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.

b.